IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL BEKAS DI *SHOWROOM* DEWA MOTOR ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

I PUTU ALDY GASELLA WIJAYA

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: aldygasellawijaya1@gmail.com

Abstract

The increasing demand for private vehicles has encouraged the growth of used car sales transactions. In practice, consumers are often in a weak position. The implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in used car sales has not been fully optimal. The legal protection provided remains limited to a short warranty and the assurance of the validity of vehicle documents, while the sales agreement is generally only documented in the form of a receipt. The main obstacles in implementing consumer protection arise from the limited legal understanding of business actors, the low awareness of consumers of their rights, the cultural practice of relying on verbal trust, and weak supervision from the authorities. Therefore, although the legal framework is already clear, consumer protection practices in used car sales still require more concrete and applicable improvements, encompassing both internal legal protection and external legal protection.

Keywords: ***Legal Protection, Consumer, Sale and Purchase, Used Cars***.

Abstrak

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi pada saat ini mendorong tumbuhnya transaksi jual beli mobil bekas. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli mobil bekas belum sepenuhnya optimal. Perlindungan hukum yang diberikan masih terbatas pada garansi terbatas dan jaminan keabsahan dokumen kendaraan, sementara perjanjian jual beli hanya berbentuk kuitansi. Faktor utama penghambat dalam pelaksanaan perlindungan konsumen berasal dari keterbatasan pemahaman pelaku usaha, rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya, budaya dan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan jual beli yang hanya berdasar kepercayaan secara lisan, serta lemahnya pengawasan dari lembaga berwenang. Oleh karena itu, meskipun landasan hukum sudah jelas, praktik perlindungan konsumen dalam jual beli mobil bekas masih memerlukan perbaikan yang lebih konkret dan aplikatif yang mencakup perlindungan hukum secara internal maupun perlindungan hukum eksternal.

Kata Kunci : **Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli, Mobil Bekas.**